

## Tanbu Terbaik Penyaluran Dana Desa



Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/06/2b480cf0f73bfe5857f24d6d0e74bf11.jpg>

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (3/12). Penghargaan diserahkan langsung Gubernur H Sahbirin Noor dan diterima Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar diwakili Sekda H Ambo Sakka.

“Penghargaan Terbaik I dalam kinerja Penyaluran Dana Desa,” sebut Sekda. Piagam penghargaan diserahkan bersamaan kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

Ambo Sakka mengaku bahagia dan gembira atas capaian jajaran pemkab hingga mendapatkan predikat terbaik. Penghargaan yang diterima, sebutnya, merupakan bagian kerja keras dan koordinasi yang baik seluruh jajaran pemerintah daerah, sehingga bisa mencapai yang terbaik di Kalsel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Tanbu Samsir mengatakan, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi terbaik di Kalsel karena penyaluran dana desa tercepat, yakni 99,8 persen.

Hal itu, sambung Samsir, tidak terlepas dari peranan Bupati Tanah Bumbu yang selalu memberikan arahan serta dukungan agar penyaluran dana desa menjadi prioritas.

Alasannya, mengutip amanat kepala daerah, jika membangun desa sama halnya membangun kabupaten. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada camat dan kepala desa yang selama ini berkordinasi dengan baik sehingga Tanbu mampu meraih terbaik I dalam kinerja penyaluran dana desa,” kata Samsir.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Jum'at (03/12/2021). Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor dan diterima oleh Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar diwakili Sekda H. Ambo Sakka. "Penghargaan Terbaik I dalam kinerja Penyaluran Dana Desa," sebut Sekda H. Ambo Sakka.

Piagam penghargaan diserahkan bersamaan kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022. H. Ambo Sakka mengaku bahagia dan gembira atas capaian jajaran Pemkab hingga mendapatkan predikat terbaik ini. Penghargaan yang diterima ini, sebutnya merupakan bagian kerja keras dan koordinasi yang baik seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga bisa mencapai yang terbaik di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Tanbu, Samsir mengatakan Kabupaten Tanah Bumbu menjadi terbaik di Kalsel karena Penyaluran Dana Desa tercepat, yakni 99,8 persen. Hal ini, sambung Samsir, tidak terlepas dari Peranan Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar yang selalu memberikan arahan serta dukungan agar penyaluran dana desa menjadi prioritas. Alasannya, mengutip amanat kepala daerah jika membangun desa sama halnya membangun kabupaten. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Camat dan Kepala Desa yang selama ini berkordinasi dengan baik sehingga Kabupaten Tanah Bumbu mampu meraih terbaik I dalam kinerja penyaluran dana desa se-Provinsi Kalimantan Selatan," kata Samsir.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45396-tanbu-terbaik-penyaluran-dana-desa.html>
2. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/tanah-bumbu-terbaik-1-penyaluran-dana-desa-se-kalsel/>

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.